

SISTEM PEMBIAYAAN MELALUI PRINSIP MUDHARABAH BANK SYARIAH

Prihatini Adnin*

ABSTRACT

Indonesia Muamalat Bank is a general bank which implements its activities based on the Syariah law. One of its form of financing offer uses the principle of mudharabah. The financing with this system has such a big risk that enables the bank customer to breach the regulation in returning the fund to the bank. The solution is that the bank should give the chance by extending the time limit to the customer in returning the fund. When the customer fails to return it, bank will make auction all the guarantee to pay back the customer's debt.

Kata kunci: Sistem Pembiayaan Bank, Prinsip Mudharabah.

I. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah bank. Bank memiliki peran sangat signifikan dalam konteks memajukan pembangunan bangsa. Secara khusus, bank lebih berperan dalam membantu pembangunan sektor ekonomi, karena merupakan sumber pendanaan/pembiayaan. Dalam kegiatannya, bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank juga melakukan kegiatan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun untuk

kegiatan produksi. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk kredit.

Jasa perkreditan perbankan adalah salah satu produk utama bank di mana kredit bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Jasa ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha yang akan mengembangkan usahanya namun terbentur pada masalah keuangan atau finansial. Meskipun demikian, tidak semua pengusaha dapat menikmati jasa perkreditan tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah ketidak-sanggupan membayar bunga dan/atau memenuhi ketentuan bank. Ketidaksanggupan ini banyak dirasakan oleh para pengusaha, terutama golongan menengah ke bawah. Jika kondisi ini tetap bertahan maka secara a priori dapat

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.



dikatakan bahwa para pengusaha golongan menengah ke bawah sulit untuk terlibat dalam dunia kredit perbankan, sehingga akan sulit pula berpartisipasi atau ikut serta dalam proses pembangunan perekonomian negara dan / atau masyarakat.

Pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang beroperasi di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara holistik dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.

Selanjutnya dikatakan oleh Muh. Djumhana bahwa prinsip saling mempercayai merupakan akar dalam pemberian kredit antara pihak bank dan nasabahnya, di mana bank wajib mengelolanya dengan baik serta terus menjaga kesehatan banknya agar kepentingan masyarakat terpelihara. Dengan kewajiban itu, bank telah mampu menjalankan fungsinya namun tetap menegawantahkan prinsip *profitability and safety* (Muh. Djumhana, 2000: 367).

Dalam memasuki abad ke-21 perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut terbagi atas dua macam, yaitu permasalahan internal bank dan permasalahan eksternal bank. Permasalahan internal adalah struk-

tur modal bank yakni banyak bank umum nasional mempunyai modal yang rendah sehingga sulit bagi bank dalam mengoperasikan atau terpelihara kegiatannya. Permasalahan eksternal adalah kondisi perekonomian nasional yang memburuk akibat krisis ekonomi dan moneter.

Lemahnya perekonomian nasional menimbulkan permasalahan bagi bank untuk menerima kembali pembiayaan (kredit) yang telah diberikan kepada para pelaku ekonomi, sehingga menimbulkan kredit macet atau kegagalan kredit. Kegagalan pembiayaan dan permodalan bank ini membuat banyak bank umum nasional menjadi sakit, sehingga harus dilikuidasi oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter yang berwenang mengawasi dunia perbankan (Frianto Pandia, et al, 2004: 187).

Salah satu bank umum yang beroperasi di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam, sehingga bank ini merupakan sebuah alternatif yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan.

Bank Muamalat Indonesia lahir dari persepsi umat muslim terhadap bank konvensional yang menetapkan bunga bank yang harus dibayar nasabah dan itu sebagai keuntungan bank. Dalam



syariah Islam bunga bank diharamkan, karena itu BMI dapat menghilangkan kekhawatiran umat Islam yang ingin meminjam uang tanpa diharuskan membayar bunga bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan bank umum melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah.

Alternatif pembiayaan yang disalurkan BMI sangat sesuai dengan kondisi kontemporer, khususnya bagi bank untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh adanya kegagalan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal ini karena dalam pembiayaan secara syariah, bank dan nasabah (debitur) sama-sama mempunyai tanggungjawab yang sama, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atau terbebani kredit. Untuk itu, diharapkan eksistensi BMI dapat memberikan angin segar bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya memacu kembali kegiatan-kegiatan perekonomian secara menyeluruh yang sebelumnya terpuruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter.

Menurut Fuady, bentuk pembiayaan berdasarkan syariah yang ditawarkan BMI ada beberapa bentuk, antara lain:

1. *al murabahah* (pembiayaan modal kerja perdagangan);
2. *al musyarakah* (pembiayaan sebagian usaha);

3. *al mudharabah* (pembiayaan usaha secara penuh);
4. *al ijarah* (pembiayaan dengan prinsip sewa beli) (Munir Fuady, 1999: 178).

Adapun pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan "dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis calon nasabah yang mendalam terutama itikad baik dan kemampuan melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud, sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya". Bank umum berkehendak menerapkan prinsip syariah wajib berpedoman pada pedoman perkreditan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik mengkajinya sebuah tulisan ilmiah ini dengan judul Sistem Pembiayaan Melalui Prinsip Mudharabah Bank Syariah.



II. PERMASALAH

Pemberian suatu pembiayaan oleh bank dilakukan melalui suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Perjanjian ini ibarat undang-undang yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pihak. Meskipun demikian, tidak jarang perjanjian itu tidak ditaati sehingga terjadi wanprestasi. Hal ini juga terjadi pada sistem pembiayaan pada bank syariah. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan yang penulis angkat pada tulisan ini adalah :

- A. Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi oleh pihak penerima pembiayaan mudharabah Bank Syariah?
- B. Apa hambatan yang ada dalam sistem pembiayaan melalui prinsip mudharabah Bank Syariah?

III. TUJUAN PENULISAN

Permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji, mengingat prinsip mudharabah merupakan solusi pembiayaan secara Islam namun masih banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi pembayaran kembali biaya kepada bank sehingga terjadi wanprestasi. Selain itu kerap kali para pihak mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi. Karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini

dengan mengangkat kedua permasalahan di atas adalah:

- A. untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah wanprestasi oleh pihak penerima pembiayaan mudharabah Bank Syariah.
- B. untuk mengetahui hambatan yang ada dalam sistem pembiayaan melalui prinsip mudharabah Bank Syariah.

IV. PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Islam di Indonesia

Di Indonesia telah berdiri bank yang dalam menjalankan usahanya menggunakan syariat Islam. Pada awalnya bank yang terbentuk adalah Bank Islam Muamalat (BIM). Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia (BIM) bermula dari lokakarya Bunga Bank Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10-18 Agustus 1990 yang dilanjutkan pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Kemudian MUI membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat membantu kelancaran persiapan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Dalam rangka persiapan tersebut Pokja melakukan lobby kepada para pengusaha muslim agar mereka menjadi pemegang saham pendiri. Upaya Pokja berhasil, sehingga gagasan pendirian



bank Islam terealisasikan melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Modal awal pendirian BMI adalah sebesar Rp. 84 miliar yang kemudian menjadi Rp.116 miliar pada saat penjualan saham BMI yang dilakukan pada saat bank mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Prinsip perbankan yang diterapkan oleh BMI sebagai Bank Syariah adalah prinsip syariah Islam, yang dalam penerapannya prinsip tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sistem bagi hasil. Sisten ini merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara penyedia dana atau pemilik dana (investor) dengan pengelola dana (bank). Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana (deposan) maupun antara bank sebagai kreditur dengan penerima dana (debitur);
2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan. Sistem ini menerapkan tata cara jual beli, dalam hal ini bank mengangkat nasabah sebagai agen bank. Cara yang dilakukann asabah melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi hasil bank (*margin/mark up*)

(Frianto, 2004 190).

B. Pengertian Bank Syariah

Sebelum dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan Bank Syariah, ada baiknya dipahami lebih dahulu bagaimana sebenarnya prinsip ekonomi Islam terkait dengan implementasi sistem Bank Syariah di masyarakat. Menurut Abdul Ghofur bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwah* (kenabian), *khilafah* (kepemimpinan), dan *ma'had* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal ekonomi Islami. Selanjutnya beliau mengutip pandangan Karim, bahwa ketiga prinsip derivatif tersebut di atas adalah *multitype ownership, freedom to act and social justice*. (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 77).

Berikut ini penjelasan atas kelima nilai universal di atas.

1. *Tauhid* (keimanan). *Tauhid* merupakan fondasi dari ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini dinyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, serta sekaligus pemilik alam dan isinya termasuk manusia dan seluruh



sumberdaya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki alam beserta isinya sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.

2. *'Adl* (keadilan). Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai hal yang tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, golongan yang satu akan mendzalimi golongan lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia, di mana masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena ketamakannya.
3. *Nubuwwah* (kenabian). Dalam Islam, Rasul adalah manusia model terbaik yang harus diteladani oleh umat manusia lain agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Ada 4 sifat nabi yang harus diteladani, yaitu :
 - a. *Siddiq*, artinya benar/jujur, yang harus menjadi visi

hidup setiap muslim. Dari konsep ini muncul turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektifitas dan efisiensi;

- b. *Amanah*, artinya tanggung-jawab, dapat dipercaya, atau kredibilitas, yang harus menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.
- c. *Fathanah*, artinya kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas, yang dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikasi ekonomi dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.
- d. *Tabligh*, artinya komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran, yang merupakan taktik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah. Sifat *tabligh* menurunkan prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, pembentukan opini, *open management* dan lain sebagainya untuk kegiatan ekonomi dan bisnis.



4. *Khilafah* (kepemimpinan). Kepemimpinan mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan interaksi antar-kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan.
5. *Ma'had* (hasil). Setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan menuai hasilnya (dibalas oleh Allah) di akhirat. Perbuatan baik akan diberi pahala, dan perbuatan jahat akan diberi balasan berupa hukuman. Implikasi dari nilai ini adalah konsep hukuman dan hadiah akan memacu manusia untuk selalu berbuat yang terbaik (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 79).

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menarik bunga, yang dalam Islam disebut dengan riba, yang hukumnya dilarang dalam Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya tidak berdasarkan atas bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy, 1999: 1). Dengan prinsip ini, maka masyarakat dapat dengan mudah dan ringan mendapatkan pinjaman. Lahir dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh ber-

kembangnya bank syariah di negara lain.

Secara nasional, dasar hukum Bank Syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam konteks hukum agama, dasar pemberlakuan Bank Syariah termaktub dalam Al-Qur'an Surah (QS). QS Al-Baqarah Ayat 275-279 yang intinya menyatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. QS An-Nisa Ayat 29 menyatakan "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Selain itu QS Ali Imran Ayat 130 yang menyatakan "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".



C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat umum pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan lain sebagainya. Dalam beberapa hal lain, kedua bank tersebut memiliki banyak perbedaan mendasar, di antaranya, adalah:

1. Akad dan Aspek Legalitas.

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan yang telah dilakukannya bila hukum yang dijadikan dasar adalah hukum positif (negara), karena pertanggungjawabannya sebatas di dunia. Namun tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syarat yang halal, jelas dan kepemilikan yang jelas. Menurut Abdul Ghofur rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang juga ha-

rus ada dalam sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan obyek dari suatu perjanjian (Abdul Ghofur, 2006: 21).

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan, tetapi melalui jalur dan tata cara hukum mated syariah yaitu melalui Badan Arbitrase Mualah Indonesia;
3. Struktur organisasi. Bank Syariah bisa memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, tetapi bedanya adalah pada bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah (Muh. Syafi'i, 1999: 193);
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai. Dalam Bank Syariah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, Bank Syariah tidak akan



membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan Islam;

5. Lingkungan kerja dan *corporate culture*. Dalam etika syariah, Bank Syariah memiliki lingkungan kerja yang selalu sejalan dengan sifat *amanah* dan *shiddiq*. Kedua sifat tersebut selalu melandasi setiap kinerja karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan Bank Syariah juga harus *skillful and professional (fathonah)*.

Perbandingan antara Bank Syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini (Muh. Syafi'i, 1999: 199):

1. Bank Syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram;
2. Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga;
3. Bank Syariah bersifat profit dan *falah oriented*, sedangkan bank konvensional bersifat profit oriented;
4. Bank Syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional

melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur;

5. Bank Syariah menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis

D. Menabung di Bank Syariah

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan kehidupan di masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi berbagai hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit maupun implisit telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik melalui menabung, antara lain :

1. QS An Nisa: 9 yang menyatakan "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".



2. QS Al-Baqarah: 266 yang menyatakan "Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)".
3. Hadist Nabi yang mengatakan "berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan dan berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan" (H.R. Tarmizy).

Dalam menjalankan fungsinya di dunia perbankan, Bank Syariah memiliki beberapa jenis tabungan, yaitu:

- a. Memilih antara *wadiah* dan *mudharabah*, di mana seseorang yang ingin menabung di Bank Syariah dapat memilih antara *akad al wadiah* atau *al mudharabah*. Meskipun produk tabungan ini mirip dengan giro, tabungan, dan deposito pada bank konvensional, namun pada Bank Syariah memiliki perbedaan prinsipil, yaitu: Giro di Bank Syariah menggunakan 2 jenis akad *wadiah* yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad adh dha-*

manah, yaitu pihak bank tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan atas penitipan (*wadiah*) dan bertanggungjawab atas nilai, bukan fisik dari uang yang dititipkan.

Tabungan pada Bank Syariah menerapkan dua akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah* di mana tabungan tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan. Jadi Bank Syariah hanya menggunakan pendekatan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan dan keuntungannya dibagi dua untuk nasabah dan pihak bank (Muh. Syafi'i, 1999: 205-207).

Deposito pada Bank Syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito di mana deposan bertindak sebagai *shahibud maal* dan bank selaku *mudharib*. Di sini akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dengan penarikan agar dana itu bisa diputar, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.

- b. Perbedaan antara menabung di Bank Syariah dengan Bank konvensional. Perbedaannya adalah: Pertama, pada Bank Syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah, artinya harus mengikuti kaidah dan aturan pada akad *muamalah*



syariah, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan perjanjian titipan. Kedua, imbalan yang diberikan bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan, sedangkan pada Bank Syariah menggunakan pendekatan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan lalu keuntungannya dibagi dua. Ketiga, sasaran kredit/pembiayaan pada bank konvensional digunakan untuk semua hal tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, sedangkan pada Bank Syariah memperhatikan hal tersebut yaitu hanya untuk kegiatan bisnis yang halal saja.

E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah adalah dengan sistem pembiayaan mudharabah yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan antar pihak nasabah dengan bank. Bank memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pembiayaan mudharabah adalah :

1. adanya pemberian dana seratus persen dari bank kepada nasabah;
2. dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk mengelola

usaha oleh nasabah;

3. tidak ada keikutsertaan secara langsung dalam mengelola usaha yang dijalankan nasabah;
4. pengembalian dana kepada bank tidak ditambahkan bunga, tetapi disertai dengan bagi hasil.

Dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu disertai imbalan atau bagi hasil. Adapun prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan (*ijarah wa iqtin*), vide Pasal 1 angka 13.

Pembiayaan dengan *mudharabah* merupakan suatu transaksi



pembiayaan berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* pihak bank tidak boleh ikut campur secara langsung dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya. Yang mengelola usaha tersebut hanya nasabah itu sendiri, sementara pihak bank paling jauh hanya boleh memberikan saran tertentu kepada nasabah dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut (Sutan Remy, 1999: 27).

Dalam mengelola suatu usaha, siapapun tidak dapat memastikan keuntungan ataupun kerugian. Jika usaha yang dijalankan nasabah mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak bank dengan nasabah. Namun seandainya usaha tersebut menemui kegagalan sehingga menimbulkan kerugian dan menghabiskan sebagian atau seluruh dana yang diberikan bank, maka kerugian dana sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank dan jerih payah selama mengelola usaha tersebut juga merupakan resiko bank. Perlu pula diketahui bahwa pihak bank akan menanggung sepenuhnya resiko kehilangan dana selama kerugian usaha tersebut tidak dikarenakan oleh kecurangan/kesalahan nasa-

bah atau karena kelalian nasabah itu sendiri.

F. Syarat-Syarat dan Prinsip-Prinsip dalam Mudharabah

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* diperlukan syarat-syarat operasional, antara lain :

1. modal yang diberikan harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seberapa pun banyaknya dana yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, jumlahnya harus dengan jelas dinyatakan;
2. seandainya modal yang diberikan berbentuk barang maka barang tersebut harus diharapkan/ditaksir dengan nilai rupiah;
3. modal yang diberikan adalah dalam bentuk tunai, di mana bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memberikan biaya secara tunai, bukan kredit;
4. modal tersebut diserahkan kepada pihak nasabah, yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan usaha. Modal yang diberikan oleh bank harus diberikan pada nasabahnya yang mana modal tersebut akan dijadikan modal untuk mengelola usahanya;
5. dalam hal pembagian keuntungan, harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Karena Bank Syariah menganut sistem bagi



hasil. Jika usaha yang dikelola nasabah memperoleh keuntungan maka pihak bank pun akan mendapatkan keuntungan pula. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang dibuat antara pihak bank dan nasabah;

6. pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah nasabah mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pihak bank. Keuntungan yang akan dibagikan kepada bank dan nasabah dilakukan setelah modal dikembalikan oleh nasabah kepada bank dan telah dikurangi dengan kerugian yang dialami usaha tersebut (Muhammad, 2000: 17).

Selain syarat operasional tersebut, ada juga prinsip-prinsip dari pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh Bank Syariah, yaitu:

1. ada pihak penyedia dana (bank) dan ada nasabah sebagai pihak pengelola dana;
2. keuntungan yang diperoleh dibagi secara persentase;
3. jika terjadi kegagalan usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka bank akan menanggung kerugian uang, sementara pihak nasabah menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran selama mengelola dana tersebut;
4. pembiayaan oleh bank harus-

lah seratus persen dari modal kerja sebab jika tidak maka dipergunakan metode pembiayaan lain;

5. bank tidak boleh mengelola secara langsung perusahaan yang dibiayainya, kecuali melakukan pengawasan secara tidak langsung;
6. pembiayaan *mudharabah* bersifat temporer, artinya ada batas waktu pembiayaan.

G. Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah

Seperti halnya bank konvensional, Bank Syariah juga menetapkan syarat pembiayaan. Adapun syarat pembiayaan dimaksud adalah :

1. gambaran umum usaha;
2. prospek usaha;
3. tujuan penggunaan;
4. legalitas usaha;
5. keadaan keuangan;
6. persyaratan lainnya.

Untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah, terdapat beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha menengah ke bawah, yaitu:

1. Permohonan pembiayaan oleh debitur. Kegiatan ini dimulai dengan nasabah datang ke bank dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang. Atas keinginannya itu pihak bank menjelaskan bagaimana cara memperoleh pem-



biayaan dengan segala persyaratannya. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditentukan bank dengan memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya surat permohonan pembiayaan dari nasabah;
 - b. harus ada usaha yang dibiayai;
 - c. photo copy NPWP;
 - d. bukti telah melunasi pajak bumi dan bangunan;
 - e. neraca keuangan terakhir;
 - f. barang jaminan.
2. Analisis oleh pihak Bank Syariah. Setelah permohonan calon nasabah diterima oleh pihak bank, maka bank melakukan penelitian keadaan intern bank untuk mengetahui dana yang tersedia dan plafon kredit yang tersedia. Plafon kredit yang dimaksud adalah batas maksimum bagi pihak bank untuk mengoperasikan dananya. Dalam hal ini bank diperhatikan sektor yang dimintakan kreditnya, apakah masih terbuka atau tidak pembiayaannya. Setelah memperhatikan keadaan intern dan bank mampu untuk membiayai, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pembiayaan dari nasabah. Selain itu bank melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan

atau usaha calon nasabah. Pemeriksaan ini menyangkut beberapa aspek, yaitu: aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek keuangan atau finansial, aspek sosial ekonomi, dan aspek jaminan.

Selanjutnya bank melakukan penilaian terhadap lima faktor yang dikenal dengan sebutan *the five C's of credit*, yang meliputi aspek *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*.

3. Keputusan bank terhadap permohonan pembiayaan. Setelah formulir diisi oleh pemohon dan dilakukan analisis, maka pihak bank dapat mengetahui keadaan usaha dan prospek masa depan dari usaha calon debitur. Dari sini bank memutuskan permohonan pembiayaan apakah diterima atau ditolak.

Jika hasil analisis oleh bank menganggap layak dan permohonan disetujui untuk dibiayai, maka pihak bank akan memberitahu kepada nasabah bahwa permohonannya dikabulkan, dan demikian sebaliknya apabila ditolak.

Dalam pemberian pembiayaan dengan sistem investasi *mudharabah*, setelah pihak bank menganalisa bahwa usaha nasabah layak, maka pihak bank akan



menyediakan dana dan pengusaha akan mengelola proyek usaha tersebut. Mengenai persentase keuntungan masing-masing pihak telah diperjanjikan lebih dahulu. Apabila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangkan pihak nasabah akan menanggung kerugian managerial skill, tenaga, waktu dan margin keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut.

H. Upaya Penyelesaian Masalah Jika terjadi Wanprestasi Pihak Penerima Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah

Pembiayaan sistem *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dari Bank Syariah. Produk pembiayaan ini mengandung risiko yang cukup besar, di mana jika terjadi kerugian terhadap usaha yang dikelola oleh pengusaha penerima pembiayaan *mudharabah* maka pihak bank akan turut mengalami kerugian.

Dalam hal terjadi permasalahan berupa wanprestasi atau ingkar janji dari pihak pengelola dana atau nasabah penerima pembiayaan, sesuai syariah maka akan diberikan kelonggaran waktu oleh bank. Mengenai kelonggaran itu sesuai dengan ketentuan dalam QS Al-Baqarah Ayat 280 yang mengatakan "dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan,

maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelonggaran dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya itu lebih baik, bila kamu mengetahui".

Namun mengingat dana yang dipakai untuk membiayai bukanlah dana bank, sebaliknya adalah dana amanah yang dititipkan pada bank oleh nasabah penabung, maka bank mengalami kesulitan untuk dapat menyedekahkan pembiayaan yang bermasalah itu, kecuali jika penabung rela menyedekahkan dananya. Pada saat ini sulit sekali dijumpai orang yang mau merelakan dananya untuk disedekahkan, apalagi hal itu akibat dari kerugian usaha yang dibiayai oleh bank.

Dengan demikian, walaupun terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya bukan melalui jalur hukum sebagaimana dilakukan oleh bank konvensional. Bank Syariah cenderung untuk memberikan kesempatan berupa kelonggaran pada nasabah yang wanprestasi. Kelonggaran yang dimaksud adalah kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu untuk melakukan pengembalian dana yang telah diberikan pihak bank. Dengan adanya perpanjangan waktu yang diberikan bank, maka diharapkan nasabah tersebut dapat melakukan usaha-usaha yang sekiranya dapat membantu dalam pengembalian dana pada pihak bank.



Setelah diberikan kelonggaran waktu pengembalian, namun apabila ternyata nasabah tetap tidak bisa mengembalikan dana yang diberikan oleh bank, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pelelangan jaminan yang telah dijaminakan sebelumnya. Hasil dari pelelangan tersebut akan dibayarkan pada bank sebagai pengembalian modal yang telah dipakai oleh pihak nasabah.

I. Hambatan Yang Ada Dalam Sistem Pembiayaan Melalui Prinsip Mudharabah Bank Syariah

Dalam melakukan sesuatu kegiatan, tidak akan terlepas dari kendala atau hambatan selama proses kegiatan itu berlangsung. Hal ini pun dialami oleh Bank Syariah dalam menjalankan tugas dan amanahnya pada sistem pembiayaan *mudharabah*.

Hambatan-hambatan yang dimaksud, yang ditemui dalam praktik, adalah:

1. Hambatan dalam bentuk kepercayaan. Seperti telah diketahui bahwa kepercayaan merupakan unsur penting dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*. Namun ternyata kepercayaan ini menjadi salah satu hambatan bank, karena sulit bagi Bank Syariah untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada calon nasabah

penerima pembiayaan *mudharabah*. Sebagai contoh, pada saat aplikasi pembiayaan nasabah mengajukan rencana pemanfaatan biaya yang prospektif dengan tingkat keuntungan tinggi, yang sebenarnya bertujuan untuk menarik minat bank agar mau memberikan bantuan pembiayaan.

Pendapatan Bank Syariah bergantung pada tingkat keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Jika usaha tersebut mendapat keuntungan, maka Bank Syariah akan mendapatkan pula keuntungan. Sebaliknya jika usaha tersebut merugi, maka Bank Syariah akan ikut pula menanggung kerugian. Besar kecilnya keuntungan atau kerugian bank bergantung pada keuntungan atau kerugian perusahaan yang dilaporkan oleh nasabah. Pada kenyataannya nasabah cenderung melaporkan keuntungan sekecil mungkin. Hal demikian menjadikan Bank Syariah sulit memberi kepercayaan selanjutnya pada calon nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*:

2. Bank Syariah sulit memberikan pembiayaan *mudharabah* jika dana yang tersedia (plafon kredit) tidak mencukupi atau tidak memadai seperti yang diajukan oleh calon nasabah.



Tidak mungkin bank akan memberikan pembiayaan sedangkan dana yang tersedia tidak mencukupi jumlah yang dimintakan oleh calon nasabah.

Hambatan di atas merupakan hambatan yang berasal dari pihak bank, sedangkan hambatan dari pihak nasabah calon penerima pembiayaan adalah:

1. Tidak dilengkapinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank. Ketidaklengkapan syarat ini bukanlah hambatan mutlak untuk tidak mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Biasanya pihak bank akan memberikan kesempatan pada nasabah yang belum melengkapi syaratnya untuk dapat melengkapi syarat tersebut;
2. Tidak dibuatnya neraca keuangan pada dua tahun terakhir juga dapat menjadi penyebab tidak diberikannya pembiayaan *mudharabah* oleh pihak bank. Hal ini terjadi karena pengelola usaha tidak begitu memperhatikan mengenai laporan atau pembukuan tentang neraca keuangan ini. Dengan tidak dibuatnya neraca keuangan, maka tidak mungkin bank dapat mengetahui perkembangan usaha tersebut. Dengan demikian pihak bank sulit memberikan pembiayaan pada calon nasabah;

3. Reputasi calon nasabah pun dapat menghambat bank untuk tidak dapat melaksanakan atau memberikan bantuan pembiayaan *mudharabah*. Jika Bank Syariah mendapat informasi dari bank lain bahwa calon nasabah tersebut pernah menjadi nasabah bank itu dan ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik maka pihak Bank Syariah akan terpengaruh dan memutuskan untuk menolak permohonan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan oleh calon nasabah atau pengelola dana tersebut.

V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian masalah jwanprestasi pihak penerima pembiayaan *mudharabah* adalah pihak pengelola dalam hal ini adalah nasabah penerima pembiayaan, pihak Bank Syariah memberi kelonggaran waktu sesuai dengan amanah dalam QS Al-Baqarah Ayat 280 yang menyatakan "dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelonggaran dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya itu lebih baik, bila



kamu mengetahui". Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi bukan dilakukan melalui jalur hukum nasional, sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, melainkan menggunakan jalur syariah Islam yakni memberikan kesempatan berupa kelonggaran pada nasabah yang melakukan wanprestasi. Kelonggaran dimaksud adalah perpanjangan jangka waktu pengembalian dana yang telah diberikan pihak bank. Namun apabila setelah pemberian kelonggaran waktu itu pihak nasabah tetap tidak bisa mengembalikan dana yang diberikan pihak Bank Syariah maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pelepasan jaminan yang telah dijaminakan sebelumnya dan hasilnya akan dibayarkan pada bank sebagai pengembalian modal yang telah dipakai oleh pihak nasabah

2. Hambatan yang ada dalam sistem pembiayaan melalui prinsip *mudharabah* Bank Syariah adalah berupa :
 - a. hambatan dalam bentuk kepercayaan, yaitu Bank Syariah sulit untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada calon nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Hal ini

katerna calon nasabah tidak jujur dalam mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat keuntungan tinggi usahanya. Ketidajujuran ini dipengaruhi oleh motivasi yang direkayasa calon nasabah yang ingin meyakinkan bank agar memberikan pembiayaan.

- b. Dana Bank Syariah yang tersedia tidak mencukupi atau tidak memadai jumlah yang diajukan oleh calon nasabah. Hal ini karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh bank dan hasil kegiatan usaha bank, sehingga Bank Syariah tidak dapat memberikan pembiayaan karena dana yang tersedia tidak mencukupi jumlah dana yang diminatkan oleh calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Gadai Syariah di Indonesia, konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.



- Antonio, Muh. Syafii. (1999). *Bank Syariah suatu pengenalan umum*. Jakarta: tanpa penerbit.
- Bank Indonesia, Direktur. (1999). *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Djumhana, Muh. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- _____. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Muhammad. (2002). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Pandia, Frianto at al. (2004). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Jakarta: Utama Grafiti.